

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Prospek perekonomian daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian daerah saat ini serta pengaruh dari kondisi lingkungan ekonomi global, nasional maupun regional. Perekonomian global sejauh ini masih cenderung melemah, namun diperkirakan mulai ada sedikit pemulihan pasca krisis keuangan global (*global financial crisis/GFC*) yang melanda sejak tahun 2008-2009 lalu. Krisis *subprime mortgage* di AS terhadap krisis keuangan global sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi di AS dan Uni Eropa. Krisis yang terjadi di AS tersebut juga juga berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan di beberapa negara berkembang utama termasuk China. Melambatnya pertumbuhan ekonomi China juga berdampak terhadap perekonomian nasional, karena Cina sebagai mitra dagang utama tentu mengurangi potensi ekspor ke negara tersebut.

Berbagai upaya untuk menghadapi krisis dan restrukturisasi di negara-negara besar secara bertahap mendorong pemulihan ekonomi global, dan tahun 2018 diperkirakan ekonomi global mulai membaik. *World Economic Organization* (WEO) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 ini bisa mencapai 3,7 persen, namun demikian pertumbuhan ekonomi global tersebut masih lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan global sebelum terjadinya krisis GFC. Dalam fase ini, diperkirakan permintaan eksternal dan investasi masih lemah, serta masih ada resiko perkembangan keuangan global.

Mulai pulihnya kondisi ekonomi global tersebut tentu berimbas pada perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 meleset dari target, namun terdapat perbaikan terhadap sejumlah indikator makro dan berlangsung sampai tahun 2018. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat sejalan dengan pelaksanaan pilkada pada tahun ini, sementara sektor investasi diperkirakan tumbuh stabil sejalan dengan pembangunan program infrastruktur dan perbaikan iklim usaha. Sedangkan dari sisi kinerja ekspor impor, diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi global, serta perbaikan kapasitas produksi dan sistem logistik nasional.

Membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik rangka mendorong kinerja perekonomian daerah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, maka pemerintah daerah harus mengarahkan kebijakan dengan memperkuat pada tiga aspek, yaitu mendorong optimalisasi belanja pemerintah, menggenjot sektor investasi publik, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan daerah, maka pada tahun 2019 juga melakukan berbagai kebijakan yang antara lain diarahkan untuk : (1) meningkatkan upaya perlindungan terhadap masyarakat, (2) optimalisasi pemanfaatan potensi strategis dan unggulan daerah, (3) pengembangan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka sangat dibutuhkan sinergitas dalam upaya memadukan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Beberapa target indikator makro ekonomi nasional pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 – 5,8 persen.
- b. Inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 2,5 – 4,5 persen.
- c. Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp 13.500 – 13.900 per dolar Amerika Serikat.
- d. Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan sekitar 4,6 – 5,0 persen.
- e. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 50 - 70 per barel.
- f. Volume minyak dan gas bumi yang siap dijual diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 722 - 850 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.210 – 1.300 juta barel setara minyak per hari.

Adapun skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4 persen dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6 persen.
- b. Inflasi pada kisaran 4 – 5 persen.
- c. Kemiskinan diharapkan menurun pada angka 10,01 – 11,01 persen.
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan antara 4,33 – 4,43 persen.

- e. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60.

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan sasaran makro Provinsi Jawa Tengah di atas, maka sasaran makro kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 diproyeksikan sebagai berikut:

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,7 – 5 persen. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumberdaya lokal melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; pengembangan destinasi pariwisata potensial; pengembangan dan revitalisasi pasar; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 17 – 18 persen, yang akan diupayakan melalui : 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Tentu saja upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas dan fokus penanganannya pada kecamatan dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral yang komprehensif.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat diturunkan antara 5,0 – 5,3 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya bonus demografi yang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69,19. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2015 dan 2016 serta proyeksi tahun 2018 dan 2019 sebagaimana dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga**

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2015	2016	2018	2019
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. 000.000	18.565.114,20	19.923.741,60	21.559.131,00	24.971.979,47
2	PDRB (harga konstan)	Rp. 000.000	14. 255.939,70	14.796.924,60	15.229.616,00	16.353.071,40
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rp. 000	20.663.951,83	21.532.057,00	22.933.452024	26.223.222,87
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rp. 000	15.867.613,16	15.991.385,00	17.933.4520,24	19.854.641,87
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	10,8	8,14	± 10	± 10
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,39	4,75	4,7 – 5,0	4,7 – 5,0
7	Tingkat Inflasi	Persen	1,3	2,39	< 4	< 4
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	1,02	1,02	< 1
9	Penduduk Miskin	Persen	19,7	18,98	17 - 18	17 - 18
10	Tingkat Pengangguran	Persen	4,84	5,33	5,0 – 5,3	5,0 – 5,3
11	IPM	Angka	67,02	67,48	> 68	> 68

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Untuk dapat menyusun kerangka pendanaan pembangunan ke depan sebelumnya harus diketahui gambaran kinerja keuangan daerah pada saat ini. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah 3 (tiga) tahun terakhir sebagai dasar dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga.

Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), serta peraturan perundangan lain yang terkait.

#### **3.2.1 Gambaran Keuangan Daerah**

##### **A. Gambaran Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari atas : 1) Dana Perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana Alokasi Umum dan Dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari: 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat; dan 3) pendapatan lainnya.

Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang diterapkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, review terhadap tarif pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.
- e. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan proyeksi keuangan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2014 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Berdasarkan realisasi tersebut, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 – 2017 sebesar 3,7 persen. Sumber utama PAD Kabupaten Purbalingga meliputi Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 22,3 persen dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan. Pertumbuhan pada dana perimbangan yang diikuti dengan penurunan lain-lain penerimaan daerah yang sah disebabkan adanya pergeseran akun pendapatan dari lain-lain penerimaan pendapatan dan dana perimbangan.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014- 2017**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)				Anggaran 2018
		2014	2015	2016	2017	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>202.413.207</b>	<b>210.907.506</b>	<b>218.382.360</b>	<b>352.594.145</b>	<b>256.528.113</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	37.837.517	40.707.801	36.293.914	56.458.638	48.276.134
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.296.583	32.466.466	36.501.485	46.262.719	46.833.888
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yg Dipisah	12.016.649	12.306.370	13.859.891	17.478.132	18.707.382
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	119.262.457	125.426.869	131.727.070	232.394.656	142.710.709
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>868.377.042</b>	<b>901.365.883</b>	<b>1.270.384.508</b>	<b>1.235.858.385</b>	<b>1.284.367.296</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / BKN Pajak	33.120.213	23.891.824	31.249.867	31.434.685	30.616.709
1.2.2	Dana Alokasi Umum	777.989.499	805.222.229	897.337.823	881.574.843	881.574.483
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.267.330	72.251.830	341.796.818	325.849.217	372.176.104
<b>1.3</b>	<b>Lain-2 Pendapatan yg Sah</b>	<b>274.651.063</b>	<b>450.599.803</b>	<b>358.025.515</b>	<b>363.277.508</b>	<b>418.802.111</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.100.074	8.626.737	11.201.158	6.531.616	96.657.600
1.3.3	DBH Pajak Provinsi dan Pemda lainnya	64.346.027	91.414.187	112.992.776	106.367.884	112.992.776
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	173.720.857	249.255.085	149.527.020	191.224.910	209.151.735
1.3.5	Bantuan Keu Prov & Pemda	30.484.104	34.696.821	84.304.561	55.404.387	-
1.2.6	Dana Penyes Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-
1.2.7	Pendapatan Lainnya	-	66.606.973	-	3.748.710	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.345.441.312</b>	<b>1.562.873.192</b>	<b>1.846.792.383</b>	<b>1.954.730.039</b>	<b>1.959.697.520</b>

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2017) relatif rendah yaitu pada kisaran 13,9 persen. Dana Perimbangan dari pemerintah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah sekitar 66,5 persen dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **B. Gambaran Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2015 – 2017 dilakukan melalui analisis belanja daerah.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari belanja langsung dengan gambaran sebagai berikut :

- a) Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :
- Belanja Pegawai, digunakan untuk belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan. Arah kebijakan belanja pegawai adalah peningkatan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja.
  - Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
  - Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
  - Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah



lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- Belanja Bantuan Sosial, ditujukan untuk bantuan sosial kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial;
- Belanja Bagi, Hasil ditujukan untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota, desa dan partai politik;
- Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**b) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium ASN dan uang lembur;
- Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan ASN, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, dan sebagainya;
- Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan sebagainya.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2015 – 2017 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2015 – 2017**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)			ANGGARAN (Rp. 000)
		2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>BELANJA TDK LANGSUNG</b>	<b>962.432.093</b>	<b>1.218.546.595</b>	<b>1.133.116.238</b>	<b>1.128.824.399</b>
1.1	Belanja Pegawai	759.987.567	913.478.457	777.185.506	754.680.859
1.2	Belanja Bunga	9.504.569	24.688	-	-
1.3	Belanja Hibah	20.284.067	16.343.659	19.350.662	22.751.100
1.4	Belanja Bantuan Sosial	4.167.099	26.961.000	25.740.800	24.419.500
1.5	Belanja Bagi Hasil	4.467.762	6.804.501	5.359.677	5.359.677
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	163.521.029	252.284.290	301.879.593	317.114.263
1.7	Belanja TT		2.000.000	3.100.000	3.999.000
1.8	Belanja Subsidi	500.000	650.000	500.000	500.000
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>508.496.141</b>	<b>868.813.785</b>	<b>998.939.463</b>	<b>863.972.870</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.470.928.234</b>	<b>2.087.360.380</b>	<b>2.132.055.701</b>	<b>1.992.797.269</b>

Dari Tabel 3.3 tersebut dapat dilihat bahwa Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung, dengan komposisi terbesar dari Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan.

**C. Gambaran Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan arah :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya. didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal perusahaan milik daerah dengan prinsip kehati-hatian;
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2014 – 2017 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2015 – 2017**

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.000)			ANGGARAN 2018
		2015	2016	2017	
1	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>198.133.253</b>	<b>279.427.219</b>	<b>191.043.611</b>	<b>47.300.000</b>
1	Penggunaan SILPA	169.283.610	264.427.219	160.243.611	47.300.000
2	Pencairan Dana Cadangan	28.694.671	15.000.000	30.800.000	
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	154.972			
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>35.150.546</b>	<b>38.859.222</b>	<b>21.126.145</b>	<b>14.200.251</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	16.146.826	15.000.000		-
2	Pernyataan Modal/Investasi Penda	18.940.000	23.795.500	21.126.145	14.200.251
3	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	63.720	63.722		-
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>162.982.707</b>	<b>318.286.441</b>	<b>169.917.466</b>	<b>33.099.749</b>

### 3.2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan kebijakan yang tepat.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2015 – 2017, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi sehingga kinerja penyelenggaraan pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- d. Membangun sistem dan prosedur administrasi beberapa pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
- e. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur terkait pemungutan pajak dan retribusi;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- g. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah;
- h. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD;
- i. Menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dengan asumsi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2015 - 2017;
- b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dihitung tetap dengan menunggu kebijakan nasional terkait dana perimbangan;
- c. Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian yang pengalokasiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan penerimaan tahun lalu.

**Tabel 3.5.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2019 - 2020**

NO	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp. 000)	PROYEKSI (Rp. 000)	
			2019	2020
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>256.528.113</b>	<b>267.973.387</b>	<b>272.376.669</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	48.276.134	50.680.000	54.124.690
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	46.833.888	50.575.576	49.833.888
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	18.707.382	21.239.141	22.707.382
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	142.710.709	145.478.670	145.710.709
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.284.367.296</b>	<b>1.260.826.475</b>	<b>1.280.646.607</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	30.616.709	30.616.709	31.436.841
1.2.2	Dana Alokasi Umum	881.574.483	916.837.462	925.837.462
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	372.176.104	313.372.304	323.372.304
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yg Sah</b>	<b>418.802.111</b>	<b>414.684.638</b>	<b>414.684.638</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	96.657.600	92.257.600	92.257.600
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	112.992.776	112.992.776	112.992.776
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otsus	209.151.735	209.434.262	209.434.262
1.3.5	Bantuan Keuangan Prov & Pemda	-	-	-
1.2.6	Penyesuaian Tunj Pendidikan			
1.2.7	Pendapatan Lainnya			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.959.697.520</b>	<b>1.943.484.500</b>	<b>1.967.707.914</b>

Dari Tabel 3.5. di atas dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 mengalami peningkatan PAD sebesar 4.46 persen dari tahun 2018 yang diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penerimaan DAU dan DAK juga diprediksi naik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat.

## **B. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan pembangunan manusia yang berkualitas serta memiliki tingkat religius yang mampu meningkatkan kerukunan antar umat dan inter umat beragama.
- c. Membiayai program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, antara lain pemenuhan kebutuhan papan, pangan, kesehatan dan pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin atau rentan miskin dan pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; pengembangan, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan pekerjaan;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah guna menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dan pelayanan umum lainnya;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan potensi sumberdaya lokal antara lain melalui pengembangan kepariwisataan dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- i. Membiayai program dan kegiatan untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang digariskan peraturan perundangan.

Secara lengkap proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020 tergambar pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2019-2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN	PROYEKSI (Rp. 000)	
		2018 (Rp. 000)	2019	2020
<b>1</b>	<b>BELANJA TDK LANGSUNG</b>	<b>1.128.824.399</b>	<b>1.178.247.455</b>	<b>1.184.478.720</b>
1.1	Belanja Pegawai	754.680.859	818.136.863	809.532.920
1.2	Belanja Bunga	-	-	-
1.3	Belanja Hibah	22.751.100	16.879.900	22.851.100
1.4	Belanja Bantuan Sosial	24.419.500	24.698.500	31.109.605
1.5	Belanja Bagi Hasil	5.359.677	6.645.949	5.359.677
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	317.114.263	309.386.243	313.125.418
1.7	Belanja Tidak Terduga	3.999.000	2.000.000	2.000.000
1.8	Belanja Subsidi	500.000	500.000	500.000
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>863.972.870</b>	<b>803.937.045</b>	<b>820.793.688</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>1.992.797.269</b>	<b>1.982.184.500</b>	<b>2.005.272.408</b>

**C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Arah kebijakan pembiayaan daerah tahun 2019 diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut cenderung naik dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Pada proyeksi tahun 2019 dan 2020 kedepan SiLPA diproyeksikan turun dengan

asumsi SiLPA dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja. Sisa belanja diproyeksikan turun dari tahun ke tahun.

Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Tabel 3.7.**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga**  
**Tahun 2019-2020**

NO	URAIAN	Target 2018	PROYEKSI	
			2019	2020
<b>1</b>	<b>PEMBIAYAANDAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>47.300.000</b>	<b>47.300.000</b>	<b>47.300.000</b>
1	Penggunaan SILPA	47.300.000	47.300.000	47.300.000
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Penerimaan Kembali In-vestasi Non Permanen			
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.200.251</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
2	Pernyataan Modal / Investasi Pem. Daerah	14.200.251	8.600.000	8.600.000
3	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam negeri	-		
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>33.099.749</b>	<b>38.700.000</b>	<b>38.700.000</b>



